



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunartik Alias Bu Nurul Binti Liparman;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 32/8 November 1986;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gejes Rt 03 Rw 04, Desa Pengarang, Kec. Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa Sunartik Alias Bu. Nurul Binti Liparman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa SUNARTIK alias BU NURUL BINTI LIPARMAN, bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SUNARTIK alias BU NURUL BINTI LIPARMAN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

2. **UNSUR : Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang.:**

Bahwa dari keterangan saksi - saksi dan a keterangan terdakwa dimuka persidangan maka didapat fakta bahwa ;

- Benar terjadi pengeroyokan yang dilakukan terdakwa Terhadap saksi Tutik WINARSIH, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib bertempat di rumah dusun Geges Desa Pengarang Kecamatan Jmabesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa berawal dari Sugeng Riyanto mendatangi dan menemui terdakwa Sunartik , kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sugeng Riyanto “**Kalau tidak berhak terhadap barang-barang tersebut** “ dan sekitar 5 menit kemudian saksi korban Tutik Winarsih datang mau menjelaskan niat dan akan mengambil barang barang milik saksi Sugeng Riyanto diantaranya TV, CD, Digital, Parabola salon dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Tutik Winarsih, “**Kamu tidak berhak terhadap barang-barang tersebut**”, dan saat saksi Tutik Winarsih akan menemui Sutina alias BU Sunartik (dpo) tiba-tiba terdakwa Sunartik mendorong dengan keras menggunakan tangan pada bagian dada saksi Tutik Winarsih hingga jatuh tersungkur kelantai, dan saat jatuh kelantai tersebut saksi Korban didatangi oleh Sutina alias BU Sunartik (dpo) lalu memegang dan menarik- narik dengan keras rambut saksi Tutik Winarsih hingga kepala terbentur kelantai, kemudian terdakwa Sunartik menarik-narik rambut dan memukul bagian kepala kanan dan kiri saksi korban Tutik Winarsih dengan menggunakan tangan berkali-kali atau sedikit tidaknya lebih dari satu kali, selanjutnya datang warga meleraai kejadian tersebut..

- Bahwa saksi korban mengalami luka robek dibagian kepala atas dan mengeluarkan darah.

- Bahwa luka luka saksi korban sesuai dengan Visum Et repertum Nomor ; 440/134/430.9.3.15/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 An. Tutik Winarsih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virgi Resianan Firdaus dokter pada Puskesmas Jambesari Kec Jambesari, Kab. Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan ;

Pada kepala : benjolan dibagian kepala kanan atas belakang dengan diameter lebih kurang 0.5 Cm dan terasa nyeri..

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan orang perempuan pada usia empat puluh lima tahun ini ditemukan sebuah benjolan di kepala kanan atas belakang, Benjolan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

-----Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa SUNARTIK alias BU NURUL BINTI LIPARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu, oleh karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun membenar bagi para terdakwa maka sudah sepantasnya terhadap para terdakwa dapat dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

-----Sebelum kami sampaikan tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa membuat sakit orang lain..

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya. Dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya, dan telah dimaafkan sesuai dengan surat pernyataan kesepakatan damai terlampir.

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan :

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menyesali akan perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa Sunartik alias Bu. Nurul binti Liparman bersama-sama Sutina alias Bu Sunarti (dpo) , pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah dusun Gejes Desa Pengarang Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Tutik Winarsih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Sugeng Riyanto mendatangi dan menemui terdakwa Sunartik alias Bu. Nurul binti Liparman, kemudian terdakwa alias Bu. Nurul binti Liparman mengatakan kepada saksi Sugeng Riyanto "Kalau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhak terhadap barang-barang tersebut “ dan sekitar 5 menit kemudian saksi korban Tutik Winarsih datang mau menjelaskan niat dan akan mengambil barang-barang milik saksi Sugeng Riyanto diantaranya TV, CD, Digital, Parabola salon dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Tutik Winarsih, “Kamu tidak berhak terhadap barang-barang tersebut”, dan saat saksi Tutik Winarsih akan menemui Sutina alias BU Sunartik (dpo) tiba-tiba terdakwa Sunartik alias Bu. Nurul binti Liparman mendorong dengan keras menggunakan tangan pada bagian dada saksi Tutik Winarsih hingga jatuh tersungkur kelantai, dan saat jatuh kelantai tersebut saksi Korban didatangi oleh Sutina alias BU Sunartik (dpo) lalu memegang dan menarik-narik dengan keras rambut saksi Tutik Winarsih hingga kepala terbentur kelantai, kemudian terdakwa Sunartik alias Bu. Nurul binti Liparman menarik-narik rambut dan memukul bagian kepala kanan dan kiri saksi korban Tutik Winarsih dengan menggunakan tangan berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali, selanjutnya datang warga meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Tutik Winarsih mengalami rasa sakit atau luka dibagian kepala dan pusing selama 3 hari, sebagaimana dengan Visum Et repertum Nomor ; 440/134/430.9.3.15/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 An. Tutik Winarsih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virgi Resianan Firdaus dokter pada Puskesmas Jambesari Kec Jambesari, Kab. Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain;

a. Pada kepala : benjolan dibagian kepala kanan atas belakang dengan diameter lebih kurang 0.5 Cm dan terasa nyeri..

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan orang perempuan pada usia empat puluh lima tahun ini ditemukan sebuah benjolan di kepala kanan atas belakang, Benjolan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sunartik alias Bu. Nurul binti Liparman bersama-sama Sutina alias Bu Sunarti (dpo), pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di rumah dusun Gejes Desa Pengarang Kecamatan Jmabesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja membuat rasa sakit atau luka orang lain yaitu saksi korban Tutik Winarsih, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Sugeng Riyanto mendatangi dan menemui terdakwa Sunartik alias Bu. Nurul binti Liparman, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Sugeng Riyanto "Kalau tidak berhak terhadap barang-barang tersebut " dan sekitar 5 menit kemudian saksi korban Tutik Winarsih datang mau menjelaskan niat dan akan mengambil barang-barang milik saksi Sugeng Riyanto diantaranya TV, CD, Digital, Parabola salon dan selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Tutik Winarsih, "Kamu tidak berhak terhadap barang-barang tersebut", dan saat saksi Tutik Winarsih akan menemui Sutina alias BU Sunartik (dpo) tiba-tiba terdakwa Sunartik alias Bu. Nurul binti Liparman mendorong dengan keras menggunakan tangan pada bagian dada saksi Tutik Winarsih hingga jatuh tersungkur kelantai, dan saat jatuh kelantai tersebut saksi Korban didatangi oleh Sutina alias BU Sunartik (dpo) lalu memegang dan menarik- narik dengan keras rambut saksi Tutik Winarsih hingga kepala terbentur kelantai, kemudian terdakwa Sunartik alias Bu. Nurul binti Liparman menarik-narik rambut dan memukul bagian kepala kanan dan kiri saksi korban Tutik Winarsih dengan menggunakan tangan berkali-kali atau setidaknya - tidaknya lebih dari satu kali, selanjutnya datang warga meleraikan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Tutik Winarsih mengalami rasa sakit atau luka dibagian kepala dan pusing selama 3 hari, sesuai dengan Visum Et repertum Nomor ; 440/134/430.9.3.15/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 An. Tutik Winarsih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virgi Resianan Firdaus dokter pada Puskesmas Jambesari Kec Jambesari, Kab. Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada kepala : benjolan dibagian kepala kanan atas belakang dengan diameter lebih kurang 0.5 Cm dan terasa nyeri..

- Kesimpulan :
- Pada pemeriksaan orang perempuan pada usia empat puluh lima tahun ini ditemukan sebuah benjolan di kepala kanan atas belakang, Benjolan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul,

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Atikah Alias B.Yoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, telah terjadi pengeroyokan terhadap diri Saksi Korban Tutik Winarsih;
 - Bahwa, terjadinya pengeroyokan tersebut pada Hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah yang terletak di Dusun Gejes, Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa, pada saat itu Saksi Atikah melihat kejadian tersebut dan terdakwa saat itu menarik rambut Saksi Korban Tutik dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu dibantu oleh ibu terdakwa sambil memukul bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh dilantai;
 - Bahwa, terdakwa memukul dan menjambak rambut saksi korban dikarenakan terdakwa tidak membolehkan TV tersebut diambil oleh Saksi Korban sedangkan setahu Saksi Atikah TV tersebut miliknya saksi korban yang dititipkan oleh saksi korban karena saksi korban bekerja di Papua;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Suhra Alias B.Holliqandi disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, telah terjadi pengeroyokan terhadap diri Saksi Korban Tutik Winarsih;
 - Bahwa, terjadinya pengeroyokan tersebut pada Hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah yang terletak di

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gejes, Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa, pada saat itu Saksi Atikah melihat kejadian tersebut dan terdakwa saat itu menarik rambut Saksi Korban Tutik dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya lalu dibantu oleh ibu terdakwa sambil memukul bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh dilantai;
- Bahwa, terdakwa memukul dan menjambak rambut saksi korban dikarenakan terdakwa tidak membolehkan TV tersebut diambil oleh Saksi Korban sedangkan setahu Saksi Atikah TV tersebut miliknya saksi korban yang dititipkan oleh saksi korban karena saksi korban bekerja di Papua;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Korban Tutik Winarsih disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Tutik kenal dengan terdakwa dan masih ponakan;
- Bahwa, telah terjadi Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Bu Sutina (ibu terdakwa) kepada diri Saksi Korban Tutik pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah yang terletak di Dusun Gejes, Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, pada saat Saksi Korban Tutik akan mengambil barang milik Saksi Korban di rumah terdakwa berupa TV lalu Saksi Korban menemui Ibu Terdakwa yaitu Sutina untuk menjelaskan niat tersebut lalu tiba-tiba terdakwa mendorong Saksi Korban hingga terjatuh tersungkur di lantai dan Bu Sutina (Ibu terdakwa) memegang dan menarik rambut Saksi Korban hingga terbentur dilantai lalu memukul bagian kepala dengan berkali-kali sehingga kepala Saksi Korban benjol dan memar, setelah itu dileraikan oleh warga sekitar rumah;
- Bahwa, terdakwa mengatakan kalau TV tersebut milik terdakwa, dan saat itu Saksi Korban tidak bisa melakukan perlawanan dikarenakan dikeroyok berdua;
- Bahwa, TV tersebut adalah milik Saksi Korban yang dititipkan kepada ibu terdakwa dikarenakan Saksi Korban bekerja di Papua;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban dibawa ke Puskesmas untuk di Visum;
- Bahwa, antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terjadinya pengeroyokan tersebut pada Hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah yang terletak di Dusun Gejes, Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa khilaf;
- Bahwa, benar TV tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa, yang menjambak rambut dan memukul bagian kepala Saksi Korban yaitu terdakwa bersama dengan ibu terdakwa;
- Bahwa, antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah ada Perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Korban Tutik kenal dengan terdakwa dan masih ponakan;
- Bahwa, telah terjadi Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Bu Sutina (ibu terdakwa) kepada diri Saksi Korban Tutik pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah yang terletak di Dusun Gejes, Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, pada saat Saksi Korban Tutik akan mengambil barang milik Saksi Korban di rumah terdakwa berupa TV lalu Saksi Korban menemui Ibu Terdakwa yaitu Sutina untuk menjelaskan niat tersebut lalu tiba-tiba terdakwa mendorong Saksi Korban hingga terjatuh tersungkur di lantai dan Bu Sutina (ibu terdakwa) memegang dan menarik rambut Saksi Korban hingga terbentur dilantai lalu memukul bagian kepala dengan berkali-kali sehingga kepala Saksi Korban benjol dan memar, setelah itu dileraikan oleh warga sekitar rumah;
- Bahwa, terdakwa mengatakan kalau TV tersebut milik terdakwa, dan saat itu Saksi Korban tidak bisa melakukan perlawanan dikarenakan dikeroyok berdua;
- Bahwa, TV tersebut adalah milik Saksi Korban yang ditiptkan kepada ibu terdakwa dikarenakan Saksi Korban bekerja di Papua;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi Korban dibawa ke Puskesmas untuk di Visum;
- Bahwa, antara terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Tutik Winarsih mengalami rasa sakit atau luka dibagian kepala dan pusing selama 3 hari, sebagaimana dengan Visum Et repertum Nomor ; 440/134/430.9.3.15/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 An. Tutik Winarsih, yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virgi Resianan Firdaus dokter pada PuSkemas Jambesari Kec Jambesari, Kab. Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain;
Pada kepala : benjolan dibagian kepala kanan atas belakang dengan diameter lebih kurang 0.5 Cm dan terasa nyeri..

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan orang perempuan pada usia empat puluh lima tahun ini ditemukan sebuah benjolan di kepala kanan atas belakang, Benjolan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Dakwaan Alternatif :

- Kesatu Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
ATAU
- Kedua Terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Dakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti dari Perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **SUNARTIK Alias BU NURUL Binti LIPARMAN** yang mana setelah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- Bahwa, Saksi Korban Tutik kenal dengan terdakwa dan masih ponakan;
- Bahwa, telah terjadi Pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Bu Sutina (ibu terdakwa) kepada diri Saksi Korban Tutik pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah yang terletak di Dusun Gejes, Desa Pengarang, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa, pada saat Saksi Korban Tutik akan mengambil barang milik Saksi Korban dirumah terdakwa berupa TV lalu Saksi Korban menemui Ibu Terdakwa yaitu Sutina untuk menjelaskan niat tersebut lalu tiba-tiba terdakwa mendorong Saksi Korban hingga terjatuh tersungkur di lantai dan Bu Sutina (Ibu terdakwa) memegang dan menarik rambut Saksi Korban hingga terbentur dilantai lalu memukul bagian kepala dengan berkali-kali sehingga kepala Saksi Korban benjol dan memar, setelah itu dileraikan oleh warga sekitar rumah;
- Bahwa, terdakwa mengatakan kalau TV tersebut milik terdakwa, dan saat itu Saksi Korban tidak bisa melakukan perlawanan dikarenakan dikeroyok berdua;
- Bahwa, TV tersebut adalah milik Saksi Korban yang ditiptkan kepada ibu terdakwa dikarenakan Saksi Korban bekerja di Papua;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Tutik Winarsih mengalami rasa sakit atau luka dibagian kepala dan pusing selama 3 hari, sebagaimana dengan Visum Et repertum Nomor ; 440/134/430.9.3.15/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 An. Tutik Winarsih, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Virgi Resianan Firdaus dokter pada Puskesmas Jambesari Kec Jambesari, Kab. Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan antara lain;
Pada kepala : benjolan dibagian kepala kanan atas belakang dengan diameter lebih kurang 0.5 Cm dan terasa nyeri..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan orang perempuan pada usia empat puluh lima tahun ini ditemukan sebuah benjolan di kepala kanan atas belakang, Benjolan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP Majelis beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban Tutik Winarsih mengalami benjol dan memar dibagian kepala kanan belakang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa meminta maaf didepan persidangan atas perbuatannya dan telah ada Perdamaian dan dituangkan dalam Surat Perdamaian yang diketahui oleh Kepala Desa Pengarang;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNARTIK Alias Bu NURUL Binti LIPARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana selama 3 (tiga) Bulan dan 7 (tujuh) Hari;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada Hari Senin, tanggal 12 November 2018,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 210/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Masridawati., S.H., sebagai Hakim Ketua , Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. , Daniel Mario, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu, tanggal 14 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Adi Sujanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)